

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

##### **1. Perjanjian Bernama (Nominat) dan Perjanjian Tidak Bernama (Innominat).**

Perjanjian Bernama dalam bahasa Belanda (*benoemd overeenkomst*) atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering di temui di masyarakat.

Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPer adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, kerja, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian-perjanjian diatas disebut dengan perjanjian *nominaat*. Dasar hukum perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku Ke Tiga KUHPerdata.

Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini didalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.

Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yaitu yang berbunyi: ”*semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain*”.

## **2. Pengertian Perjanjian**

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampurkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini jelas dapat disimak dari judul buku III titel Kedua Tentang “Perikatan – Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Bahasa Belanda), yaitu : “*Van Verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”. Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J, satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.<sup>1</sup>

Subekti mempunyai pendapat yang berbeda dengan istilah “perjanjian atau persetujuan” dengan kontrak. Menurut Subekti, istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada

---

<sup>1</sup>Agus Yudha Hernoko, SH. MH, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h, 13.

perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain, Pothier tidak memberikan pembedaan antara kontrak dan perjanjian, namun membedakan pengertian *contract* dengan *convention (pacte)*. Disebut *convention (pacte)* yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzege*) perikatan. Sedangkan *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.

Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing- masing pihak yang membuat kontrak.<sup>2</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang selain undang- undang (lihat Kitab Undang- undang Hukum Perdata/ KUH Perdata Pasal 1233) yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban- kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan perikatan (*verbinten*). Diberbagai perpustakaan dipergunakan bermacam- macam istilah seperti :

---

<sup>2</sup>F. Ibrahim AE & Nathaniela, *300 Contoh Surat Perjanjian (Kontrak) & Surat Resmi*, (Jakarta : Gudang Ilmu, 2011),h, 9.

- a. Dalam KUH Perdata (Soebekti dan Tjipto Sudibyo) digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- b. Utrecht, dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia* menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.
- c. Ihksan dalam bukunya *Hukum Perdata Jilid 1* menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.<sup>3</sup>

Hal tersebut berarti bahwa untuk *verbinten* terdapat tiga istilah Indonesia, yaitu perikatan, perjanjian dan perutusan sedangkan untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, adapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>4</sup>Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan defenisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.

Pembahasan tentang perjanjian kiranya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang perikatan, hal tersebut disebabkan keduanya mempunyai kaitan yang erat, dimana perjanjian merupakan salah satu sumber atau yang menjadi sebab lahirnya perikatan, selain sumber lainnya

---

<sup>3</sup>R. Soeroso, SH, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 3

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 4.

yaitu undang- undang. Jika bicara mengenai perjanjian dalam aspek hukum, maka peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam buku ketiga KUH Perdata yang berjudul 'tentang perikatan' dalam buku ketiga tersebut ketentuan- ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam bab kedua. Perjanjian diatur dalam buku ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Hukum perikatan adalah peraturan- peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas prestasi tertentu, sedangkan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.

Dengan pengertian yang demikian, maka dalam suatu perikatan terkait unsur- unsur sebagai berikut :

1. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum bisa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang- undang. Sementara itu, hubungan yang diakui oleh hukum disebut perikatan karena perjanjian, karena hubungan hukum itu telah dibuat oleh para pihak (subjek hukum) sedemikian rupa sehingga mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang- undang (hukum).

2. Antara seorang dengan satu atau beberapa orang

Perikatan itu bisa berlaku terhadap seorang dengan satu atau dengan beberapa orang, yaitu para subjek hukum atau para penyandang

hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Di samping perorangan, badan- badan hukum atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia.

### 3. Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu

Dalam perikatan disebut juga dengan prestasi atau objek dari perikatan. Dan jika subjek perikatan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak memberikan sesuatu yang mengikatnya, subjek perikatan tersebut telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan/ menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Sebagai gambaran mengenai pengertian prestasi ini, dapat dilihat dalam perjanjian ekspor/ impor. Perjanjian ekspor/ impor pada hakikatnya merupakan perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Di satu pihak, penjual menyerahkan suatu barang sesuai dengan kualitas, jumlah dan karakteristik tertentu kepada pembeli. Sementara itu, di pihak lain, pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati.

Jika perikatan seseorang tidak memenuhi prestasi berarti yang bersangkutan telah cedera janji (wanprestasi). Sebelum seseorang

dinyatakan wanprestasi, ia harus lebih dulu diperingatkan atau dilakukan somasi (teguran). Di negara- negara maju yang menganut civil law sistem, seperti Prancis, negeri Belanda dan Jerman, pengadilan memberikan asas itikad baik bukan hanya tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam tahap perundingan (*the duty of good faith in negotiation*), sehingga janji- janji pra kontrak mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.<sup>5</sup>

Ada beberapa asas perjanjian yang dapat dikumpulkan didalam buku hukum perikatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoirm yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

#### 2. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak ini sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang

---

<sup>5</sup>Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2009), h, 3.

membuatnya. Demikian pula ada yang didasarkan pada pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi klausul perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan Perundang- Undangan.<sup>6</sup>

### 3. Asas mengikatnya kontrak

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terlibat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji- janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang- undang.

### 4. Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) BW bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundingan- perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah

---

<sup>6</sup>Ahmadi Miru, SH.,M.S, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2010),h,4.

pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

### **3. Pengertian Perikatan**

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.

- a. Subjek Perikatan, Subjek perikatan adalah mereka yang memperoleh hak (kreditur) dan mereka yang dibebani kewajiban (debitur) atas suatu prestasi.
- b. Objek Perikatan, adalah hak pada kreditur dan kewajiban pada debitur yang dinamakan prestasi.
- c. Sumber Perikatan, adalah hubungan hukum dalam perikatan tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus didahului oleh adanya tindakan hukum yang dilakukan pihak-pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban pada pihak lain. Suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian/persetujuan atau karena tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, sumber perikatan itu ada dua, yakni perjanjian dan undang-undang.

d. Terjadinya Perikatan, ada dua terjadinya perikatan yaitu *Pertama*, Persetujuan para pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*Kedua*, Undang-undang, sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan itu dapat timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang karena perbuatan orang.

#### **4. Sahnya Suatu Perjanjian**

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak- pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/ sepakat, seia- sekata mengenai hal- hal yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan.<sup>7</sup>

Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat dikatakan sah. Dalam KUH Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian, yakni pasal 1320. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

---

<sup>7</sup>Lalu Husni, SH. M.Hum, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003),h, 57.

c. Mengenai suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat- syarat subjektif karena mengenai orang- orang atau subjek- subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang terakhir dinamakan syarat- syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

a. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas secara atau secara diam. Dengan demikian suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang- orang yang menurut undang- undang dinyatakan tidak cakap. Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang- undangan

untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian.

Adapun orang yang tidak cakap menurut pasal 1330 KUHPerdara adalah :

1. Orang- orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang- orang perempuan, dalam hal- hal yang ditetapkan oleh undang- undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang- undang telah melarang membuat suatu persetujuan- persetujuan tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :

1. Suatu hal tertentu yang diperjanjian dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
2. Hanya barang- barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

d. Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetap ada pengecualian, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang- undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata).

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini, pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain daripada ini perjanjian.<sup>8</sup> Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Setiap perjanjian semestinya memenuhi keempat syarat diatas supaya sah. Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut mempunyai beberapa kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang pertama atau syarat subjektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat secara tidak bebas. Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (*null and void*). Perjanjian semacam ini sejak semula dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, para pihak tidak mempunyai dasar untuk saling menuntut.<sup>9</sup>

## 5. Berakhirnya Perjanjian

---

<sup>8</sup>Budiman N. P. D. Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h, 18.

<sup>9</sup>*Ibid*, h, 19.

Suatu perjanjian akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat dalam perjanjian akan secara otomatis berakhir.

Berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, berakhirnya atau hapusnya perjanjian karena hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyerahkan uang sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tetapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran ialah segala pemenuhan prestasi.<sup>10</sup>

2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan.

Apabila seorang kreditor menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas

---

<sup>10</sup>R. Soeroso, SH, *Op. Cit.*,h,29

uangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan.

Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau barang di pengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang, dan apa yang dititipkan itu merupakan atas tanggungan si kreditor.

### 3. Pembaruan Utang

Pembaruan Utang pada dasarnya merupakan penggantian objek atau subjek kontrak lama dengan objek atau subjek kontrak yang baru.

Macam- macam pembaharuan utang adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian objek kontrak
- b. Penggantian debitur
- c. Penggantian kreditor

### 4. Perjumpaan Utang atau Kompensasi

Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antara dua pihak saling berutang antara satu dan yang lain, sehingga apabila utang tersebut masing- masing diperhitungkan dan sama nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya. Perjumpaan utang ini terjadi secara hukum walaupun hal ini tidak diketahui oleh si debitur. Perjumpaan ini hanya dapat terjadi jika utang tersebut berupa uang atau barang habis

karena pemakaian yang sama jenisnya serta dapat ditetapkan dan jatuh tempo.

#### 5. Percampuran Utang

Apabila kedudukan kreditor dan debitur berkumpul pada satu orang, utang tersebut hapus demi hukum. Dengan demikian, percampuran utang tersebut juga dengan sendirinya menghapuskan tanggung jawab penanggung utang. Namun sebaliknya, apabila percampuran utang terjadi pada penanggung utang, tidak dengan sendirinya menghapuskan utang pokok. Demikian pula percampuran utang terhadap salah seorang dari piutang tanggung- menanggung tersebut tidak dengan sendirinya menghapuskan utang kawan- kawan berutangnya.

#### 6. Pembebasan Utang

Pembebasan Utang bagi kreditor tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan, karena jangan sampai utang tersebut sudah cukup lama tidak ditagih, debitur menyangka bahwa terjadi pembebasan utang. Dengan pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditor, maka hal itu sudah merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya bahkan terhadap orang lain yang turut berutang secara tanggung- menanggung.

#### 7. Musnahnya Barang yang Terutang

Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, hapuslah perikatannya, kecuali

kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan debitur atau debitur telah lalai menyerahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

#### 8. Kebatalan atau Pembatalan

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya kontrak, yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”. Jadi, apabila kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan, maka kontrak tersebut batal demi hukum.

#### 9. Berlakunya Syarat Batal

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal berlaku jika kontrak yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal. Karena apabila kontrak tersebut dibuat dengan syarat tangguh dan nyatanya syarat yang dijadikan syarat penangguhan tersebut tidak terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya batal.

#### 10. Kadaluwarsa

Kadaluwarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak. Hal ini diatur dalam BW Pasal 1967 dan seterusnya.<sup>11</sup>

### **B. Wanprestasi**

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut

---

<sup>11</sup>R. Soeroso, *Op, Cit.*, h, 49.

pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi kreditur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontrak prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa :

*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikataannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.*

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.<sup>12</sup>

Seorang debitor baru dapat dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu

---

<sup>12</sup>Salim HS, SH.,M.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h, 180.

tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan menentukan apakah debitor wanprestasi atau tidak.

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa :

*Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga.*

Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan kreditor tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan yaitu :

- a. Pemenuhan perjanjian,
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian,
- c. Ganti kerugian saja,
- d. Pembatalan perjanjian,
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan perjanjian tidak bernama atau innominat, yaitu perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang

---

<sup>13</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h, 30.

Hukum Dagang (KUHD).Lahirnya perjanjian ini didalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.

Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yaitu yang berbunyi: "*semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain*".